



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Waris antara;

Hj. Hamudi binti H. Baba, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Bamba Puang No. 14, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insedentilnya bernama Hanafi Wade bin Ambar, berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Desember 2019, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang nomor 354/SK/ID/XII/2019/PA.Sidrap tertanggal 18 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat./Pembanding

Melawan

H. Abdul Hamid alias H. Lobeng bin H. Baba, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual pakaian, tempat kediaman di Jalan Landaung No. 75, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Muh. Nasir, SH., MH. dan Darmin, SH., MH. keduanya merupakan Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus nomor 55/SK/AD/II/2020/PA.Sidrap tanggal 16 Januari

Hal. 1 dari 14 hal Put. No. 27/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 4 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I./Terbanding I

Hj. Hasna binti H. Baba, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan H. Andi Meru No. 20, Kelurahan Batu-batu, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II./Terbanding II

Hj. Hanafia binti H. Baba, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Landaung, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III./Terbanding III

Hj. Herlina Binti Jinda, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan, tempat kediaman di Baraka Utara (kompleks Pasar Baraka), Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV/ Turut Terbanding I.

Hartini Binti Jinda, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan, tempat kediaman di Baraka Utara (kompleks Pasar Baraka), Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat V./Terbanding Turut Terbanding II

Ayuni Binti Jinda, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan, tempat kediaman di Baraka Utara (kompleks Pasar Baraka), Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI./ Turut Terbanding III

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 14 hal Put. No. 27/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 870/Pdt.G/2019/PA Sidrap, Tanggal 23 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.821.000 (enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya di sebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding.

Bahwa ketika putusan tersebut di ucapkan, di hadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tergugat III, tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan tergugat VI;

Bahwa akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, tanggal 5 Oktober 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I pada tanggal 13 Oktober 2020, Terbanding III tanggal 12 Oktober 2020, Terbanding IV dan Terbanding V tanggal 8 Oktober 2020 .

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding tertanggal 16 Oktober 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 16 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I dan II pada tanggal 23 Oktober 2020 .

Hal. 3 dari 14 hal Put. No. 27/Pdt.G/2021/PTA Mks



Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 25 Nopember 2020;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas (*inzage*) masing-masing kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 11 November 2020 dan Kuasa Terbanding I dan Terbanding III pada tanggal 9 November 2020.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tertanggal 12 November 2020 Kuasa Pembanding datang memeriksa berkas perkara Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, sedangkan para Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) meskipun telah disampaikan secara sah dan patut.

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding telah di daftar di Kepanitraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2020, sehingga tidak melewati tenggat masa banding selama 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) RBg Jo pasal 7 ayat (1) dan (4) undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, dan lagi pula Pembanding semula sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, maka mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in Judicio*) untuk mengajukan permohonan banding ini, sebagaimana di atur dalam pasal 26 ayat(1) udnang–undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman jo. pasal 61 undang–undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan undang–undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian permohonan banding *a qua* di ajukan dalam tenggat masa banding dan telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang telah

Hal. 4 dari 14 hal Put. No. 27/Pdt.G/2021/PTA Mks



ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara pormal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan berita acara sidang serta memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan memori banding; dan surat-surat lainnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada Hanafi Wade bin Ambar sebagai kuasa insidentil berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Desember 2019 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 354/SK/ID/XII/2019/PA.Sidrap, tanggal 18 Desember 2019 dan dilengkapi surat izin kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 18 Desember 2019 sehingga surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal dengan demikian kuasa hukum Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang bahwa gugatan kewarisan yang diajukan kepada Pembanding semula sebagai Penggugat *a quo* ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ditempat mana Pembanding dan kuasa hukumnya berdomisili dan juga lokasi obyek sengketa berada atau terletak, maka sesuai azas *Forum rei sitere* sebagaimana pasal 142 ayat 5 R.Bg gugatan kewarisan memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding dengan para Terbanding, baik secara langsung melalui persidangan sebagaimana dikehendaki ketentuan

Hal. 5 dari 14 hal Put. No. 27/Pdt.G/2021/PTA Mks



pasal 154 ayat (1) R.Bg, maupun melalui mediasi dengan seorang Mediator yang ditunjuk Dra. Siti Musyayyadah, namun upaya tersebut tidak berhasil, sesuai laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 1 April 2020, oleh karena itu pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat I/Terbanding sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini terjadi kesalahan dan kekeliruan mengenai subyek hukum yang tidak benar (*error in Persona*) hal mana dalam gugatan Penggugat/Pembanding hanya menggugat Tergugat I yakni H. Abdul Hamid alias H. Lobeng H. Baba pada hal obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama H. Abdul Hamid alias H. Lobeng H. Baba dengan istrinya bernama H. Hamida yang diperoleh dengan cara membeli dari Pak Rasak pada tahun 1996 dengan ketidak cermatan dan ketidak ketelitian Penggugat dalam gugatannya tersebut menyebabkan gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas subyek hukum mana semestinya yang digugat dan pihak mana yang menguasai obyek sengketa dalam perkara ini sehingga ini dapat dijadikan alasan gugatan Penggugat cacat yuridis (*abscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Penggugat/Pembanding telah memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar uraian Tergugat I/Terbanding yang telah mempersoalkan tidak lengkapnya (kurang pihak) dengan memasukkan istri Tergugat I/Terbanding dengan alasan Harta bersamanya, karena telah nyata obyek sengketa I yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah warisan H. Baba dan H. Daming sehingga obyek tersebut harus dibagi kepada semua ahli warisnya menyatakan eksepsi Tergugat I haruslah ditolak;

Hal. 6 dari 14 hal Put. No. 27/Pdt.G/2021/PTA Mks



Menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai eksepsi tersebut adalah bagian dari pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan *a quo* sudah tepat dan benar, karena penyelesaian eksepsi diluar eksepsi kompetensi, harus diperiksa dan diputus, bersama-sama dengan pokok perkara, sesuai ketentuan pasal 162 R.Bg sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang mengandung obstraksi hukum, bahwa eksepsi yang isi senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi maka harus dinyatakan ditolak, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi *a quo* tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang perdilan agama jo pasal 171 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara gugatan waris ada 4 (empat) unsur yang harus dipahami yaitu:

1. Adanya Pewaris
2. Sipa yang berhak menjadi ahli waris
3. Adanya harta waris
4. Berapa bahagiannya masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dalil-dalil gugatan Pemanding/ Penggugat tentang adanya pewaris bernama almarhum H. Baba yang meninggal pada tahun 1965 dan Hj. Domming yang meninggal pada tahun 2016 selain Tergugat dalam jawabannya tidak membantah/mengakui gugatan Penggugat prihal kematian H. Baba, Hj. Domming dan Hj. Haliah, namun tergugat III disamping mengakui dalil gugatan Penggugat/Pemanding, tetapi tahun kematiannya almarhum H. Baba bukan tahun 1995 yang benar tahun 2000 dan Hj. Domming meninggal dunia bukan tahun 2016, tetpi meninggal dunia tahun 2017;

Hal. 7 dari 14 hal Put. No. 27/Pdt.G/2021/PTA Mks



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaannya selain berdasarkan pengakuan Tergugat I dilengkapi keterangan saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 173 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil pasal 308 dan 309 jo pasal 1905, 1907 dan 1908 KUHPdata secara kumulatif, dan setelah menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara satu dengan yang lain serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai para saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil Penggugat, meskipun ke tiga saksi tersebut tidak mengetahui kapan H. Baba, Hj. Domming dan Hj. Haliyah meninggal dunia akan tetapi saksi mengetahui bahwa H. Baba dan Hj. Domming telah meninggal dunia sehingga telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ditentukan pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat III hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang menerangkan tentang kematian H.Baba dan Hj.Domming akan tetapi tidak tahu kapan pastinya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti yang di ajukan Penggugat dan Tergugat di atas, majelis Hakim Tingkat Pertama menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa H.baba meninggal dunia sekitar tahun 1995 dan Hj.Domming meninggal dunia pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya siapakah yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris H.baba, dan siapa yang menjadi ahli waris dari Hj.Domming yang meninggal dunia pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara lengkap dan komprehensif, baik dalil-dalil Al-Quran dan Hadits-Hadits maupun aturan-aturan dalam kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 171 huruf (c) pasal 172 dan pasal 173 maupun pasal 174 ayat (1), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara maupun Hukum dalam perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait penetapan ahli waris dari H.Baba yang meninggal dunia

Hal. 8 dari 14 hal Put. No. 27/Pdt.G/2021/PTA Mks



secara Islam dan ahli waris dari Hj.Halia yang meninggal dunia secara Islam dan ahli waris Hj.Domming sebagai mana telah di uraikan dalam putusan Pengadilan Agama Sidrap halaman 64 dan halaman 65 yang telah di uraikan secara lengkap;

Pertimbangan tentang obyek Harta Warisan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pembanding semula sebagai Penggugat tentang adanya harta peninggalan atau harta waris yang belum di bagi waris telah di uraikan bahwa pewaris telah meninggalkan harta waris atau harta peninggalan sebagaimana tersebut pada posita angka 1 s/d 4 dalam gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang bahwa dalil dalil gugatan Penggugat/Pembanding tidak di bantah oleh Tergugat II,IV,V, Tergugat VI, akan tetapi tidak demikian Tergugat I dan Tergugat III yang mengatakan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat/Pembanding dalam jawabannya bahwa obyek sengketa I dimaksud bukan budel waris almarhum Baba dan Al marhuma Hj.Domming melainkan adalah harta bersama Tergugat I dengan isterinya berdasarkan jual beli dengan pak Razak, sedang obyek II dan III yang di maksud merupakan bagian dari Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat III membantah maka Penggugat/Pembanding di bebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil dalinya sebagaimana di kehendaki pasal 283 R Bg dan sebaliknya Tergugat I dan Tergugat III di bebankan wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya. obyek sengketa I,II,III;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat/Pembanding, Penggugat telah memberikan bukti P1,P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10,P11, P12, P13, P14, dan 4 orang saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memeriksa bukti surat – surat Penggugat sehingga tidak sesuai maksud pasal 11 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1989 tentang Biaya materai dan di cocokkan dengan aslinya maka secara formal bukti P3, P4, P6, P7, P8 dari Penggugat dapat di terima dan di pertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan bukti P1, P2, P5, P11, P13, P14, di kesampingkan dan tidak di pertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada asli surat tersebut.

Menimbang bahwa surat-surat bukti Penggugat yang sesuai aslinya telah di

Hal. 9 dari 14 hal Put. No. 27/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan di halaman 68 dan 69 pada kesimpulan pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

Bahwa bukti P3 berupa Fotocopy eksepsi dan jawaban Tergugat dalam perkara Nomor 514/Pdt.G/2018/PA sidrap tanggal 30 Oktober 2018 yang diajukan oleh Hanifia, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai tidak relevan dengan pokok perkara sengketa dalam gugatan Penggugat,

Bahwa bukti P4 berupa Duplik Tergugat III dalam perkara Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 27 Nopember 2018 yang diajukan oleh Hj.Hanifia, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara sengketa dalam gugatan penggugat,

Bahwa bukti P6 fotocopy Sertifikat Hak milik Nomor 997 atas nama H.Hamudi yang di keluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Enrekang, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa secara materil bukti P6 terbukti tanah yang terletak di Enrekang atas nama H.Hamudi, namun tidak relevan dengan dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat;

Bahwa bukti P7 dan P8 berupa fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dan Tahun 2017 atas nama Hj.Hamudi, namun bukan merupakan bukti kepemilikan hak sebagai dalam yurisprudensi MARI Nomor 2504 K/PH/1956 di jelaskan syarat IPEDA hanya bersifat administratif, tidak digunakan sebagai alat bukti Hak milik atas tanah, bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil Penggugat.

Bahwa bukti P9, merupakan bukti permulaan dan masih membutuhkan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Penggugat tersebut juga Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Syarifuddin bin Salon, A.Ilyas Malawa bin P.Daud, Latang bin Supu dan Abdullah bin Farisi ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa saksi saksi Penggugat/Pembanding tersebut dari segi syarat Formil kesaksian sebagai mana telah diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 jo pasal 1911 KUH perdata, sehingga Majelis Tingkat pertama bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari segi syarat formil kesaksian, Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa syarat materil kesaksian sebagaimana diatur dalam pasal 308

Hal. 10 dari 14 hal Put. No. 27/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 309 R.Bg ternyata hasil pemeriksaan saksi tersebut dari 4 (empat) orang saksi yang keterangan telah memenuhi syarat materil dan ketiga orang saksi yaitu Syarifuddin bin Selong; di nilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa keterangan saksi tersebut sangat diragukan dan dipastikan kebenarannya mengingat saksi dengan Kuasa Penggugat merupakan teman, sehingga harus di tambahkan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat/Pembanding bernama A.Ilyas Malawa bin P.Dauda, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai kesaksiannya berdasarkan cerita (*tetinor de anditu*); sehingga kesaksiannya di tolak;

Menimbang bahwa saksi III Penggugat/Pembanding Latang bin Supu, juga berdasarkan cerita (*testimony de auditu*); sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai kesaksiannya;

Menimbang; bahwa saksi IV bernama Abdullah bin Al Faris, Keterangan saksi tersebut di nilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memberikan kesaksian tentang kepemilikan obyek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tngkat Pertama menilai bahwa dari segi jumlah telah memenuhi batas minimal saksi yang di syaratkan Undang-Undang, namun dari segi kualitas kesaksian hanya satu saksi yang sedikit mengetahui tentang kepemilikan itu berdasarkan cerita (*testimoni de auditu*), maka keberadaan satu saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil atau bersipat *ullus testis nullus testis* namun sepanjang persidangan berlangsung tidak satu alat bukti pun yang dapat menyempurnakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan pula bukti-bukti terhadap dalil-dalil bantahannya baik bukti surat-surat maupun saksi saksi Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan menilai serta mempertimbangkan tentang syarat-syarat formal maupun materil sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terkait pemeriksaan bukti-bukti Penggugat/Pembanding maupun Tergugat I, II dan III dalam putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, tanggal 23 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1442 Hijriyah; sudah tepat dan benar sesuai aturan Hukum Acara dan Perundang-undangan yang berlaku namun Majelis



Hakim Tingkat Banding tidak sependapat jika gugatan Penggugat yang tidak terbukti kebenarannya secara hukum harus di nyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa yang tepat dan benar menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima dengan pertimbangan ada salah satu dari tiga unsur/rukun kewarisan yang tidak terbukti yaitu tidak terbukti harta peninggalan H.Baba bin Selong dan Hj.Daomming, pada hal terkait perkara ke warisan harus ada 3 (tiga) unsur yang mesti terpenuhi secara kumulatif, jika ketiga unsur terpenuhi selanjutnya di pertimbangkan dan di putus mengenai penentuan bagian dari masing masing ahli waris sesuai aturan yang berlaku hal mana sejalan dengan kaedah hukum dalam putusan MARI Nomor 449 K/Ag/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang menegaskan bahwa “ Sengketa Waris harus memiliki tiga unsur yang mesti terpenuhi secara kumulatif, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan, apa bila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka seluruh gugatan waris dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verkloord*);

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula kaedah hukum dalam putusan MARI Nomor 826 K/Ag/2017 tanggal 27 Desember 2017, menyatakan “..... meskipun dalil gugatan tentang kematian pewaris dan adanya ahli waris telah terbukti, namun Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya Harta Waris dari pewaris yang belum di bagi kepada ahli warisnya, maka gugatan waris *a quo* tidak terpenuhi unsur-unsur kewarisan yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan sehingga sala satu dari tiga unsur tersebut tidak terpenuhi atau tidak terbukti maka gugatan di nyatakan tidak dapat di terima, karena tidak memenuhi unsur kewarisan “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang di pertimbangkan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan *a quo* tidak dapat di pertahankan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (1) R.Bg, maka biaya perkara banding di bebankan kepada Pembanding/Penggugat semula;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor

Hal. 12 dari 14 hal Put. No. 27/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap tanggal 23 September 2020 miladiyah
bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1442 H.

Mengadili sendiri

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat Pertama sebesar Rp.6.821.000.(enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
 - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs.H.Abd. Azis,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangkala Amiruddin dan Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H , sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 3 Februari 2021 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman,M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Sangkala Amiruddin

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal Put. No. 27/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman M.H.

Rincian Biaya Perkara

- Biaya Penyelesaian Perkara	= Rp. 131.000,00
- Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	= Rp. 9.000,00
Jumlah	= Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	